



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan di lingkungan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 38/PK.01-BA/3471/2022, tentang Rapat Pleno Rutin, tanggal 13 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 7/HK.03.1/3471/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan di lingkungan Umum Kota Yogyakarta.

KEDUA : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 7/HK.03.1/3471/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan di lingkungan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat DIPA ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Komisi

Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7/HK.03.1/3471/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
KOMISI PEIMILIHAN UMUM KOTA YOGAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pengarah
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
4.	Erizal	Anggota	Pengarah
5.	Bashori	Anggota	Pengarah
6.	Analís Primadani	Sekretaris	Ketua
7.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Kholil Ar Rahman	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Wenny Amalia	Analís Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Lisa Kadarwati	Analís Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Juni 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI